



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL;**

Tempat lahir : Cirebon;

Umur /Tgl lahir : 33 tahun/ 14 Juli 1986;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal:Ling. Dangin Sema I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;

Agama : Islam;

Pekerjaan : belum/tidak bekerja (sesuai KTP) ;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28Juni 2019 s/d tanggal 17 Juli 2019.
- Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 14 September 2019.
- Penuntut Umum sejak 26 Agustus 2019 s/d 14 September 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 73/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan satu lembar STNK serta kunci kontaknya dengan nomor polisi DK 2436 SR, No rangka: MH328D2049K131844, No. Mesin: 28D-1131951 an. I WAYAN SUCITA;
 - Satu buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu yang terdapat tulisan Quicksilver;
 - Satu buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - Satu buah helm warna abu-abu merk KYT tanpa kaca;
Dikembalikan kepada Terdakwa DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL ;
 - Satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;
 - Satu buah kotak HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;
Dikembalikan kepada saksi korban SUJA UDIN ABBAS;
 - Satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;
 - Satu buah kotak HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;
Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN SUKARMINI ALIAS JERO SEKAR ;
 - Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 15:00 wita dan Hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gudang Penjualan Barang Bekas Hotel di Ujung Pesisir, Ds. Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dan di Counter HP milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR di Ling. Ujung Desa Bali, Ds./Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab.Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Type A30 milik saksi SUJA UDIN ABBAS yang diambil pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 15:00 wita dan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144 dengan nomor HP 081236961557 milik saksi NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A71 warna putih dengan nomor HP 083114395177 milik saksi I GUSTI AYU AGUNG NILA CAHYANI yang diambil pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 12:30 wita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara berikut :

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira 15.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lingkungan Dandin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR untuk membeli ikan laut di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem namun pada saat itu dagang ikan lautnya Terdakwa panggil-panggil tidak ada keluar, dan saat Terdakwa memanggil dagang ikan laut tersebut Terdakwa mendengar suara musik dari HP di gudang penjualan barang bekas hotel yang berlokasi di sebelah dagang/penjual ikan laut, mendengar suara music tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang penjualan barang bekas hotel dengan tujuan mencari sumber suara musik HP tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 | MEI 2: 354867101768681 yang tergeletak di atas meja yang mana pada saat itu pemiliknya yakni saksi korban SUJA UDIN ABBAS sedang istirahat tidur di sebelahnya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil HP Samsung Galaxy A30 tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana jeans warna abu-abu sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan HP tersebut Terdakwa taruh di bawah kasur, keesokan harinya HP tersebut Terdakwa Flash/direset ulang di Klungkung dengan maksud agar program kunci HP tersebut bisa terbuka sehingga bisa digunakan oleh Terdakwa, setelah selesai dilakukan flash terhadap HP tersebut selanjutnya HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Lingkungan Daging Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DK 2436 SR menuju ke Pantai Ujung Karangasem untuk minum minuman jenis tuak (nira) setelah selesai minum tuak (nira) lalu Terdakwa berniat untuk pulang namun kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa berniat untuk membeli bensin lalu berhenti di sebuah counter handphone/pulsa di Banjar Dinas Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem milik saksi korban NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan saksi korban I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI yang juga menjual bensin eceran, selanjutnya Terdakwa memanggil dari luar dengan mengatakan "Beli bensin...!" namun saksi korban NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR tidak mendengar suara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena saksi sedang berada di dalam toilet sementara anaknya yakni saksi korban I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI sedang berada di Pasar Timur Amlapura, menyadari suaranya tidak didengar oleh saksi korban NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone di dalam rak kaca (etalase) conter tersebut, melihat 2 (dua) buah handphone dan tidak ada penjual bensin yang keluar maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah rak kaca (etalase) tersebut lalu mengambil 2 (dua) buah handphone dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam saku kanan dan kiri depan celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Jalan Raya Pesagi, setelah sampai di rumah kedua HP tersebut Terdakwa matikan dan disimpan di bawah kasur, keesokan harinya kedua HP tersebut Terdakwa bawa ke counter HP yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk menghilangkan data-data yang ada di HP tersebut dengan cara mengeflashnya, setelah selesai ngeflash kedua HP tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa gunakan sendiri dan satu HP rencananya Terdakwa jual namun sebelum Terdakwa sempat menjualnya pada tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Lidik/ Buser Polres Karangasem di seputaran Lingkungan Dangin Sema, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144, 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681, selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Polres Karangasem untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 dan;

yang bersangkutan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SUJA UDIN ABBAS, NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI baik sebelum ataupun pada saat akan mengambil barang-barang tersebut dan para saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil masing- masing:
 - Kerugian saksi korban SUJA UDIN ABBAS sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kerugian saksi korban NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kerugian dari saksi korban I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sehingga jika ditotal maka kerugian dari seluruh saksi korban adalah sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR;

- Bahwa ada peristiwa pencurian terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 12.30 WITA bertempat di Counter HP milik saksi sendiri yang beralamat di Lingkungan ujung desa bali, Desa/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi dan anak saksi yang bernama I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 milik saksi dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 083114395177 milik anak saksi;
- Bahwa sebelum hilang satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 083114395177 tersebut saksi taruh di rak kaca/etalase yang kondisi salah satu pintu kacanya rusak dan tidak dikunci;
- Bahwa HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 saksi beli dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 083114395177 saksi beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kedua HP tersebut hilang saksi sedang menyetrika pakaian didalam counter selanjutnya ditinggal untuk pergi buang air kecil/kencing dikamar mandi rumahnya yang terletak di belakang Counter dan setelah kembali dari buang air kecil/kencing kedua HP tersebut sudah tidak ada di rak kaca/etalase, saksi sempat mencari disekitar Counter tetapi tidak ketemu;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rak kaca/etalase dan posisi counter HP milik saksi berada dipinggir Jalan raya tidak ada pagar pembatas, counter HP tersebut tidak saksi tinggali hanya saksi gunakan untuk aktivitas jualan dan nyetrika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil HP milik saksi dan anak saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekira Pukul 12.30 WITA bertempat di Counter HP milik orang tua saksi (saksi NI WAYAN SUKARMINI Alias Jero Sekar)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Lingkungan ujung desa bali, Desa/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah saksi dan ibu saksi yakni saksi NI WAYAN SUKARMINI Alias Jero Sekar;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 milik ibu saksi dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 083114395177 milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 083114395177 tersebut ibu saksi taruh di rak kaca/etalase yang kondisi salah satu pintu kacanya rusak dan tidak dikunci;
- Bahwa HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard 083114395177 saksi beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rak kaca/etalase dan posisi counter HP milik ibu saksi berada dipinggir Jalan raya tidak ada pagar pembatas, counter HP tersebut tidak saksi dan orang tua saksi tinggali hanya digunakan untuk aktivitas jualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil HP milik saksi dan ibu saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi dan ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. SUJA UDIN ABBAS ;

- Bahwa peristiwa hilangnya satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 IMEI 2: 354867101768681, nomor handphone 0818557000 milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA di sebuah gudang penjualan barang bekas hotel milik saksi yang berlokasi di Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 IMEI 2:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354867101768681, nomor handphone 0818557000 milik saksi tersebut hilang saat saksi baru bangun tidur di gudang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA saksi tidur di gudang penjualan barang bekas hotel milik saksi, selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA saksi dibangunkan oleh 3 (tiga) orang pembeli yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian saksi mencari HP yang saksi taruh disebelah saksi tidur tetapi tidak saksi temukan selanjutnya saksi menghubungi nomer HP milik saksi di HP yang hilang tersebut tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian saksi melacak keberadaan HP milik saksi yang lain dengan menggunakan aplikasi "temukan ponsel saya" dan saat itu terlacak keberadaan handphone saksi di Jalan Serma anom di daerah ampel, selanjutnya saksi cek lagi berada di Jalan Ngurah rai dibelakang kantor Telkom, setelah itu saksi tidak melanjutkan lagi pencarian saksi dan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut saksi melaporkan ke Polres Karangasem pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa Handphone merk Samsung Galaxy type A30 warna hitam tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas handphone merk Samsung Galaxy type A30 warna hitam milik saksi yang hilang berupa kotak HP;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil HP milik saksi tetapi setelah ditunjukkan seseorang yang telah ditangkap Polisi yang mengaku bernama DANI HAIYANTO saksi baru mengetahui bahwa orang tersebutlah yang telah mengambil HP milik saksi saat saksi sedang tidur di dalam gudang penjualan barang bekas hotel yang berlokasi di Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilaporkan oleh I GUSTI LANANG PUTU ARYA adalah pencurian satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144 dan Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865525039763644 sedangkan SUJA UDIN ABBAS melaporkan peristiwa pencurian satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;

- Bahwa menurut keterangan I GUSTI LANANG PUTU ARYA peristiwa pencurian satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144 dan Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA di Counter Handphone milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR, Lingkungan Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sedangkan menurut keterangan SUJA UDIN ABBAS peristiwa pencurian satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681 tersebut terjadi pada hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA, di gudang penjualan barang bekas hotel di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut untuk laporan dari I GUSTI LANANG PUTU ARYA adalah satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144 milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 milik I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI sedangkan untuk satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681 yang menjadi korban adalah SUJA UDIN ABBAS;
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144 dan Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA di Counter Handphone milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR, Lingkungan Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dilaporkan pada tanggal 20 Juni 2019 oleh I GUSTI LANANG PUTU ARYA, saksi bersama TIM

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidik/buser Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap nomor IMEI HP merk Oppo type A3s warna hitam dan HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold tersebut, selanjutnya berdasarkan pengecekan nomer IMEI tersebut telah aktif kemudian saksi bersama TIM lidik/buser melakukan pemetaan terhadap posisi HP merk Oppo type A3s warna hitam dan HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold tersebut didapat posisi HP aktif di seputaran Lingkungan Dangin Sema Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem kemudian Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WITA kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku pencurian yang bernama DANI HAIYANTO Alias HARI KEWEL dan pada diri pelaku didapatkan barang bukti berupa: satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144, satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 dan satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681, selanjutnya dilakukan introgasi dan pelaku DANI HAIYANTO Alias HARI KEWEL mengaku selain melakukan pencurian di Counter Handphone milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR, Lingkungan Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA juga telah melakukan pencurian satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681 pada hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA, di gudang penjualan barang bekas hotel di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem milik SUJA UDIN ABBAS. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang telah disita dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh DANI HAIYANTO Alias HARI KEWEL tersebut adalah sebagai berikut: Satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dan satu lembar STNK serta kunci kontaknya dengan nomor polisi DK 2436 SR, No rangka: MH328D2049K131844, No. Mesin: 28D-1131951 an. I WAYAN SUCITA, Satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681, Satu buah helm warna abu-abu merk KYT tanpa kaca, Satu buah celana

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jenis jeans warna abu-abu yang terdapat tulisan Quicksilver, Satu buah celana panjang jenis jeans warna hitam, Satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144, Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644, Satu buah kotak HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144, Satu buah kotak HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 IMEI 2: 354867101768681;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA, di Counter Handphone, Lingkungan Ujung Desa, Desa/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan pada hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA, di gudang penjualan barang bekas hotel di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA, di Counter Handphone, Lingkungan Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem adalah berupa satu buah handphone merk oppo type A3s warna hitam dan satu buah handphone merk oppo type A71 warna putih kombinasi gold;
- Bahwa pada hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA, di gudang penjualan barang bekas hotel di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem adalah berupa satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui nama pemilik barang yang telah Terdakwa ambil setelah di Kantor Polisi yaitu satu buah handphone merk oppo type A3s milik NI WAYAN SUKARMINI, satu buah handphone merk oppo type A71 milik I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI dan satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 milik SUJA UDIN ABBAS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain saat Terdakwa mengambil satu buah handphone merk oppo type A3s dan satu buah handphone merk oppo type A71 di Counter Handphone, Lingkungan Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA serta satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA, di gudang penjualan barang bekas hotel di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil satu buah handphone merk oppo type A3s dan satu buah handphone merk oppo type A71 adalah pada Hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk minum minuman jenis tuak (nira) dipinggir Pantai Ujung setelah selesai minum tuak (nira) dipinggir pantai ujung sebanyak satu botol aqua besar sendirian Terdakwa pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di sebuah counter handphone/pulsa yang juga berjualan bensin eceran di Banjar Dinas Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk membeli bensin, selanjutnya Terdakwa memanggil penjualnya dengan mengatakan “ beli bensin..?” sebanyak satu kali tetapi tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada didalam rak kaca (etalase), melihat 2 (dua) buah handphone dan tidak ada penjual bensin yang keluar maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah rak kaca (etalase) tempat 2 (dua) Handphone tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku kanan dan kiri depan celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah jalan raya pesagi dan tidak jadi membeli bensin. Kemudian setelah sampai dirumah ke-2 HP tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa simpan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur, keesokan harinya ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa ke counter HP yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk Terdakwa menghilangkan data-data yang ada di HP tersebut dengan cara mengeflashnya, setelah selesai ngeflash ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa gunakan sendiri tetapi satu HP rencananya Terdakwa jual tetapi ke buru Terdakwa ditangkap;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 adalah pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira 15.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk membeli ikan laut di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tetapi pada saat itu dagang ikan lautnya Terdakwa panggil-panggil tidak ada keluar, dan saat Terdakwa memanggil dagang ikan laut tersebut Terdakwa mendengar ada suara musik dari HP digudang penjualan barang bekas hotel disebelah dagang/penjual ikan laut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang penjualan barang bekas hotel tersebut untuk mencari sumber suara musik HP tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah HP Samsung Galaxy A30 yang ditaruh diatas meja sedangkan pemiliknya sedang tidur disebelahnya melihat ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil HP Samsung Galaxy A30 tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans warna abu-abu sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah dan HP Terdakwa taruh dibawah kasur karena HP berisi smart key (kunci pintar/otomatis) keesokan harinya HP Terdakwa Flash di Klungkung agar kunci bisa terbuka dan HP bisa Terdakwa gunakan, setelah selesai ngeflash, HP Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki satu buah handphone merk oppo type A3s dan satu buah handphone merk oppo type A71 yang Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA tersebut timbul saat Terdakwa melihat 2 HP dirak kaca (etalase) dan tidak ada orang yang keluar saat Terdakwa akan membeli bensin sedangkan Niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA timbul saat Terdakwa melihat pemilik HP sedang tertidur didalam gudang penjualan barang bekas hotel;

- Bahwa Terdakwa belum dapat menawarkan salah satu HP yang rencananya akan Terdakwa jual tersebut kepada siapapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil satu buah handphone merk oppo type A3s, satu buah handphone merk oppo type A71 dan satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan rencananya salah satu HP tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan yang lagi 2 (dua) akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mematikan HP yang telah Terdakwa ambil adalah agar pemiliknya tidak bisa menghubungi sehingga Terdakwa tidak ketahuan telah mengambil HP tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa ngeflas HP yang telah Terdakwa ambil adalah untuk menghilangkan data yang ada di HP tersebut dan untuk membuka kunci otomatis pada HP merk Oppo type A71 dan HP Samsung Galaxy type A30 sehingga HP tersebut bisa Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah 2 (dua) handphone merk oppo type A3s warna hitam dan handphone merk Samsung Galaxy type A30 warna hitam berhasil diflash, ketiga HP yang Terdakwa ambil tersebut langsung Terdakwa gunakan dan Terdakwa masukkan nomor sim card milik tersangka, sedangkan nomor sim card yang ada didalam HP tersebut telah Terdakwa buang ditempat sampah didepan rumah Terdakwa pada saat setelah Terdakwa mengambil masing-masing HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kanan dan sepeda motor yamaha mio nomor polisi DK 2436 SR yang Terdakwa kendarai saat Terdakwa mengambil satu buah handphone merk oppo type A3s dan satu buah handphone merk oppo type A71 pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA, serta satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada hari Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa untuk mengambil satu buah handphone merk oppo type A3s dan satu buah handphone merk oppo type A71 pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WITA, serta satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada hari Hari Rabu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa tidak ada merusak, membongkar, memanjat guna mendapatkan barang yang Terdakwa ambil tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa: Satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dan satu lembar STNK serta kunci kontaknya dengan nomor polisi DK 2436 SR, No rangka: MH328D2049K131844, No. Mesin: 28D-1131951 an. I WAYAN SUCITA, Satu buah helm warna abu-abu merk KYT tanpa kaca, Satu buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu yang terdapat tulisan Quicksilver, Satu buah celana panjang jenis jeans warna hitam, Satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144, Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 dan Satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681 merupakan barang hasil curian dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dan satu lembar STNK serta kunci kontaknya dengan nomor polisi DK 2436 SR, No rangka: MH328D2049K131844, No. Mesin: 28D-1131951 an. I WAYAN SUCITA;
- Satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;
- Satu buah helm warna abu-abu merk KYT tanpa kaca;
- Satu buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu yang terdapat tulisan Quicksilver;
- Satu buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
- Satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;
- Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644;
- Satu buah kotak HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kotak HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 | MEI 2: 354867101768681.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira 15.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk membeli ikan laut di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tetapi pada saat itu dagang ikan lautnya Terdakwa panggil-panggil tidak ada keluar, dan saat Terdakwa memanggil dagang ikan laut tersebut Terdakwa mendengar ada suara musik dari HP digudang penjualan barang bekas hotel disebelah dagang/penjual ikan laut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang penjualan barang bekas hotel tersebut untuk mencari sumber suara musik HP tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah HP Samsung Galaxy A30 yang ditaruh diatas meja sedangkan pemiliknya sedang tidur disebelahnya melihat ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil HP Samsung Galaxy A30 tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans warna abu-abu sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah dan HP Terdakwa taruh dibawah kasur karena HP berisi smart key (kunci pintar/otomatis) keesokan harinya HP Terdakwa Flash di Klungkung agar kunci bisa terbuka dan HP bisa Terdakwa gunakan, setelah selesai ngeflash, HP Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk minum minuman jenis tuak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nira) dipinggir Pantai Ujung setelah selesai minum tuak (nira) dipinggir pantai ujung sebanyak satu botol aqua besar sendirian lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di sebuah counter handphone/pulsa yang juga berjualan bensin eceran di Banjar Dinas Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk membeli bensin, selanjutnya Terdakwa memanggil penjualnya dengan mengatakan “ beli bensin..?” sebanyak satu kali tetapi tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada didalam rak kaca (etalase), melihat 2 (dua) buah handphone dan tidak ada penjual bensin yang keluar maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah rak kaca (etalase) tempat 2 (dua) Handphone tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku kanan dan kiri depan celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah jalan raya pesagi dan tidak jadi membeli bensin;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah ke-2 HP tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa simpan dibawah kasur, keesokan harinya ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa ke counter HP yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk Terdakwa menghilangkan data-data yang ada di HP tersebut dengan cara mengeflashnya, setelah selesai ngeflash ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa gunakan sendiri tetapi satu HP rencananya Terdakwa jual tetapi ke buru Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 milik saksi Suja Udin Abbas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644,
dengan nomor simcard 083114395177 tanpa sepengetahuan
serta tanpa seijin pemiliknya yakni milik NI WAYAN
SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan I GUSTI AGUNG AYU
NILA DWI CAHYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa DANI HAIYANTI ALIAS HARI KEWEL yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa DANI HAIYANTI ALIAS HARI KEWEL dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tindak pidana Pencurian” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DANI HAIYANTI ALIAS HARI KEWEL selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, yaitu alasan pembedah dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP; Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira 15.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk membeli ikan laut di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem tetapi pada saat itu dagang ikan lautnya Terdakwa panggil-panggil tidak ada keluar, dan saat Terdakwa memanggil dagang ikan laut tersebut Terdakwa mendengar ada suara musik dari HP digudang penjualan barang bekas hotel disebelah dagang/penjual ikan laut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang penjualan barang bekas hotel tersebut untuk mencari sumber suara musik HP tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah HP Samsung Galaxy A30 yang ditaruh diatas meja sedangkan pemiliknya sedang tidur disebelahnya melihat ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil HP Samsung Galaxy A30 tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans warna abu-abu sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah dan HP Terdakwa taruh dibawah kasur karena HP berisi smart key (kunci pintar/otomatis) keesokan harinya HP Terdakwa Flash di Klungkung agar kunci bisa terbuka dan HP bisa Terdakwa gunakan, setelah selesai ngeflash, HP Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk minum minuman jenis tuak (nira) dipinggir Pantai Ujung setelah selesai minum tuak (nira) dipinggir pantai ujung sebanyak satu botol aqua besar sendirian lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di sebuah counter handphone/pulsa yang juga berjualan bensin eceran di Banjar Dinas Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk membeli bensin, selanjutnya Terdakwa memanggil penjualnya dengan mengatakan “ beli bensin..?” sebanyak satu kali tetapi tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada didalam rak kaca (etalase), melihat 2 (dua) buah handphone dan tidak ada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual bensin yang keluar maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah rak kaca (etalase) tempat 2 (dua) Handphone tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku kanan dan kiri depan celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah jalan raya pesagi dan tidak jadi membeli bensin;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah ke-2 HP tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa simpan dibawah kasur, keesokan harinya ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa ke counter HP yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk Terdakwa menghilangkan data-data yang ada di HP tersebut dengan cara mengeflashnya, setelah selesai ngeflash ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa gunakan sendiri tetapi satu HP rencananya Terdakwa jual tetapi ke buru Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 milik saksi Suja Udin Abbas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644, dengan nomor simcard 083114395177 tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin pemiliknya yakni milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira 15.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk membeli ikan laut di Banjar Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tetapi pada saat itu dagang ikan lautnya Terdakwa panggil-panggil tidak ada keluar, dan saat Terdakwa memanggil dagang ikan laut tersebut Terdakwa mendengar ada suara musik dari HP digudang penjualan barang bekas hotel disebelah dagang/penjual ikan laut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang penjualan barang bekas hotel tersebut untuk mencari sumber suara musik HP tersebut dan Terdakwa melihat ada satu buah HP Samsung Galaxy A30 yang ditaruh diatas meja sedangkan pemiliknya sedang tidur disebelahnya melihat ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil HP Samsung Galaxy A30 tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans warna abu-abu sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah dan HP Terdakwa taruh dibawah kasur karena HP berisi smart key (kunci pintar/otomatis) keesokan harinya HP Terdakwa flash di Klungkung agar kunci bisa terbuka dan HP bisa Terdakwa gunakan, setelah selesai ngeflash, HP Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Lingkungan Dangin Sema I, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DK 2436 SR dengan tujuan untuk minum minuman jenis tuak (nira) dipinggir Pantai Ujung setelah selesai minum tuak (nira)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir pantai ujung sebanyak satu botol aqua besar sendirian lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di sebuah counter handphone/pulsa yang juga berjualan bensin eceran di Banjar Dinas Ujung Desa, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk membeli bensin, selanjutnya Terdakwa memanggil penjualnya dengan mengatakan “ beli bensin..?” sebanyak satu kali tetapi tidak ada orang yang keluar, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada didalam rak kaca (etalase), melihat 2 (dua) buah handphone dan tidak ada penjual bensin yang keluar maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah rak kaca (etalase) tempat 2 (dua) Handphone tersebut dan langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku kanan dan kiri depan celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah jalan raya pesagi dan tidak jadi membeli bensin;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah ke-2 HP tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa simpan dibawah kasur, keesokan harinya ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa ke counter HP yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk Terdakwa menghilangkan data-data yang ada di HP tersebut dengan cara mengeflashnya, setelah selesai ngeflash ke-2 HP tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa gunakan sendiri tetapi satu HP rencananya Terdakwa jual tetapi ke buru Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy type A30 milik saksi Suja Udin Abbas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151, dengan nomor simcard 081236961557 dan satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih kombinasi gold dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 083114395177 tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin pemiliknya yakni milik NI WAYAN SUKARMINI Alias JERO SEKAR dan I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan satu lembar STNK serta kunci kontaknya dengan nomor polisi DK 2436 SR, No rangka: MH328D2049K131844, No. Mesin: 28D-1131951 an. I WAYAN SUCITA, Satu buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu yang terdapat tulisan Quicksilver, Satu buah celana panjang jenis jeans warna hitam, Satu buah helm warna abu-abu merk KYT tanpa kaca, oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681, Satu buah kotak HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681, oleh karena milik saksi korban Suja Udin Abbas maka dikembalikan kepada saksi korban SUJA UDIN ABBAS ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144, Satu buah kotak HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144 oleh karena milik saksi korban Ni Wayan Sukarmini Alias Jero Sekar maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN SUKARMINI ALIAS JERO SEKAR ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644 oleh karena milik saksi korban I Gusti Agung Ayu Nila Dwi Cahyani maka dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DANI HAIYANTO Alias HERI KEWEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI HAIYANTO Alias HERI KEWEL selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan satu lembar STNK serta kunci kontaknya dengan nomor polisi DK 2436 SR, No rangka: MH328D2049K131844, No. Mesin: 28D-1131951 an. I WAYAN SUCITA;
 - Satu buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu yang terdapat tulisan Quicksilver;
 - Satu buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - Satu buah helm warna abu-abu merk KYT tanpa kaca;
Dikembalikan kepada Terdakwa DANI HAIYANTO ALIAS HARI KEWEL ;
 - Satu buah HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;
 - Satu buah kotak HP Samsung Galaxy type A30 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354866101768683 I MEI 2: 354867101768681;
Dikembalikan kepada saksi korban SUJA UDIN ABBAS;
 - Satu buah HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;
 - Satu buah kotak HP merk Oppo type A3s warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864022044525151 IMEI 2: 864022044525144;
Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN SUKARMINI ALIAS JERO SEKAR ;
 - Satu buah HP merk Oppo type A71 warna putih dengan nomor IMEI 1: 865525039763651 IMEI 2: 865525039763644;
Dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI AGUNG AYU NILA DWI CAHYANI ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh **NI MADE KUSHANDARI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **PUTU GEDE YAMUNA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura ,dengan dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI,SH**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

NI MADE KUSHANDARI,SH

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH

Panitera Pengganti,

PUTU GEDE YAMUNA,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 73/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)